



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN
2016 TENTANG PENYELENGARAAN PELAYANAN
PERPUSTAKAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TENTANG PENYELENGGARAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3, angka 4, angka 8 Pasal 1 diubah dan di antara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 10a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Perpustakaan dan Arsip.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Perpustakaan dan Arsip.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

6. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Bulungan.
 7. Perpustakaan Keliling adalah bagian dari perpustakaan daerah, yang pelaksanaannya dilakukan secara berkeliling di wilayah Kabupaten Bulungan.
 8. Masyarakat Daerah yang selanjutnya disebut Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di Kabupaten Bulungan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
 9. Bahan Perpustakaan adalah koleksi perpustakaan baik berupa karya cetak, karya rekam, maupun bahan lainnya.
 10. Silang Layan adalah kerja sama antar sejumlah perpustakaan dalam bentuk saling memanfaatkan sumber daya dan layanan informasi semua perpustakaan yang terlibat.
 - 10a. Pelayanan Kunjungan Sekolah adalah kegiatan mengunjungi Perpustakaan Daerah oleh siswa-siswa sekolah TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Perpustakaan Daerah, pemberian informasi tentang profesi Pustakawan dan bentuk kegiatan Literasi lainnya.
 11. Pelayanan Dengan Komputer adalah jenis pelayanan perpustakaan, yang memerlukan komputer sebagai alat bantu pelayanan.
 12. Pelayanan Referensi adalah jenis pelayanan perpustakaan yang menyediakan buku-buku yang isi maupun penyajiannya bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat spesifik.
 13. Sistem Terbuka adalah suatu sistem pelayanan perpustakaan yang memperbolehkan pengunjung untuk memilih dan mengambil sendiri bahan perpustakaan yang diinginkan dalam jajaran rak.
 14. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jenis pelayanan yang disediakan oleh Perpustakaan Daerah dapat berupa:

- a. pelayanan peminjaman bahan Perpustakaan untuk dibawa pulang;
- b. Pelayanan Referensi dan pelayanan membaca di tempat;
- c. pelayanan Perpustakaan Keliling;
- d. pelayanan Silang Layan;

- e. Pelayanan Kunjungan Sekolah; dan
- f. Pelayanan Dengan Komputer.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Waktu kunjungan pelayanan Perpustakaan ditentukan sebagai berikut:
 - a. hari senin s/d hari kamis dimulai pukul 08.00 WITA s/d pukul 22.00 WITA (istirahat pukul 12.00 WITA s/d pukul 13.00 WITA);
 - b. hari jum'at dimulai pukul 08.00 WITA s/d pukul 22.00 WITA (istirahat pukul 11.00 WITA s/d 16.00 WITA); dan
 - c. hari sabtu dimulai pukul 09.00 WITA s/d pukul 16.00 WITA.
- (2) Pelayanan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Jenis keanggotaan Perpustakaan ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. keanggotaan perseorangan;
 - b. keanggotaan yang diwakili oleh lembaga; dan
 - c. keanggotaan khusus.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan satu ayat yakni ayat (4b), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat menjadi anggota Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dengan mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (2) Permohonan keanggotaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili, bekerja atau sedang mengikuti pendidikan di Daerah;
 - b. mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar;
 - c. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga/Kartu Identitas Anak/Kartu Indonesia Sehat/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa atau KTP-el bagi karyawan/karyawati dan Masyarakat umum lainnya, yang masih berlaku, sebanyak 1 (satu) lembar; dan

- d. melampirkan 3 (tiga) lembar pas foto hitam putih berukuran 2x3 cm atau melakukan pengambilan gambar/foto pada saat pendaftaran.
 - (3) Lembaga dapat menjadi anggota Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dengan mengajukan permohonan kepada Dinas.
 - (4) Permohonan keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. lembaga yang berlokasi di wilayah Daerah;
 - b. mengajukan surat permohonan untuk dikunjungi Perpustakaan Keliling oleh Perpustakaan Daerah yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga; dan
 - c. menunjuk seorang petugas yang akan mengkoordinir dan melayani buku Perpustakaan Keliling kepada para pengguna dari lembaga yang bersangkutan.
 - (4b) Keanggotaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah pejabat Daerah meliputi Bupati, Wakil Bupati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi dan Kepala Perangkat Daerah.
 - (5) Format dan bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 10
- (1) Setiap anggota perpustakaan akan memperoleh kartu anggota.
 - (2) Kartu anggota Perpustakaan berlaku selama 1 (satu) tahun bagi Masyarakat sejak tanggal disahkan, atau dapat berlaku lebih dari 1 (satu) tahun bagi siswa/mahasiswa selama yang bersangkutan dalam masa pendidikan.
 - (3) Bagi anggota Perpustakaan yang tidak memperpanjang lagi kartu anggota yang telah habis masa berlakunya, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi meminjam buku Perpustakaan untuk dibawa pulang.
 - (4) Bentuk kartu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Lembaga yang menjadi anggota Perpustakaan tidak diberikan kartu anggota.
 - (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perjanjian kerjasama secara tertulis.
 - (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama satu tahun sejak tanggal perjanjian.
 - (4) Kartu Anggota yang diwakili lembaga dapat diperpanjang kembali berdasarkan hasil evaluasi pihak perpustakaan.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tata tertib peminjaman buku:

a. Di Perpustakaan Daerah:

1. kecuali buku referensi, majalah, dan koran, semua buku perpustakaan dapat dipinjam untuk dibawa pulang;
2. peminjaman hanya dapat dilakukan oleh pemilik kartu anggota perpustakaan yang bersangkutan;
3. dalam setiap kali peminjaman, masing-masing anggota hanya diperbolehkan meminjam paling banyak 2 (dua) buah buku, dikecualikan bagi anggota khusus dengan jumlah peminjaman paling banyak 5 (lima) buah buku;
4. jangka waktu peminjaman paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari; dan
5. buku yang diperpanjang masa peminjamannya harus dimintakan cap tanggal kembali.

b. Di Perpustakaan Keliling dan Silang Layan:

1. ketentuan peminjaman perseorangan di Perpustakaan keliling sama dengan tata tertib peminjaman buku di Perpustakaan Daerah;
2. untuk lembaga tertentu seperti pondok pesantren, panti asuhan, sekolah, sanggar kegiatan dan lain-lain, dapat meminjam buku perpustakaan dalam bentuk paket;
3. jumlah buku dalam setiap paket adalah paling banyak 100 (seratus) buku;
4. dalam setiap kali peminjaman, masing-masing lembaga dapat meminjam buku paling banyak 2 (dua) buah paket;
5. peminjaman buku dalam bentuk paket, dilakukan oleh petugas dari lembaga peminjam yang telah ditunjuk sebelumnya; dan

6. ketentuan jangka waktu peminjaman dan perpanjangan masa peminjaman buku dalam bentuk paket, paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2020

Plt.BUPATI BULUNGAN,

ttd

INGKONG ALA

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Kepala Bagian Hukum
Kasubbag. Perundang-Undangan,

ttd

MUHAMMAD HATTA, SH.,MH

Penata / IIIc

NIP. 197501082003121003